



PUTUSAN
Nomor 257/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TANDYO BUDI HARTONO, beralamat di Kelapa Cengkir Barat VII FO2/26, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHANES WIRATNO, SH MH, Advokat berkantor di Wiratno&Partners, Plaza Mutiara lantai 17, Kawasan Mega Kuningan, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Setiabudi, Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Agustus 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan :

1. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Kantor Cabang Matraman Jakarta Timur QQ PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Kantor Wilayah I Jakarta QQ PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, yang beralamat di jalan Matraman Raya No. 52 RT12 RW03 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Sugih Hartono, SH.,MH., dkk Advokat pada HPM Advocates & Counsellors at Law, beralamat di Jalan Bangka VII-D No. 20 E, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Raden Roro YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH MH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, yang beralamat di Jalan Kramat VI No. 49, Jakarta Pusat.10430., sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 257/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/PDT/2023/ PT DKI tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 257/PDT/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM ESEPSI

Mengabulkan esepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2022, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 September 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2022;

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 257/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 6 September 2022 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 September 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 September 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2022 yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 September 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tertanggal 1 Agustus 2022 ;

Mengadili Sendiri

1. Memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam gugatan No. 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel untuk seluruhnya dan atau sebagian;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 257/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara pada para Terbanding/para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta, menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding Pemanding semula Penggugat;
2. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2022, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pemanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 257/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 860/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 9 Mei 2023**, oleh **H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ewit Soetriadi, SH.,M.H**, dan **Dr. Binsar Gultom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Juni 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. Suyatno, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 257/PDT/2023/PT DKI



Ewit Soetriadi, SH.,M.H

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H

Dr. Binsar Gultom, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H, M.H

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |